

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Bank Indonesia Purwokerto

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto mulai beroperasi dan diresmikan pembukaannya pada tanggal 26 Februari 1972 oleh Gubernur BI Radius Prawira. Tujuan dibentuknya KPw BI Purwokerto adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dari BI di daerah. KPw BI Purwokerto merupakan bagian dari Kantor Koordinator Bank Indonesia Semarang yang membawahi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, dimana untuk wilayah Jawa Tengah terdapat tiga kantor Bank Indonesia yaitu: KPw BI Solo, KPw BI Tegal dan KPw BI Purwokerto.

Wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Purwokerto meliputi empat wilayah kabupaten yaitu :

- 1 Kabupaten Banyumas,
- 2 Kabupataen Purbalingga,
- 3 Kabupaten Banjarnegara dan
- 4 Kabupaten Cilacap

3.1.2 Visi dan Misi Bank Indonesia Purwokerto

Bank Indonesia Purwokerto memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makropudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikropudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

3.1.3 Budaya kerja Bank Indonesia Purwokerto

Makna Nilai:

1. *Trust and Integrity*

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, kehandalan dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika

Perilaku utama:

- 1) Jujur, rendah hati, dan dapat dipercaya
- 2) Berdisiplin, taat azas, dan konsisten
- 3) Berprasangka baik, beritikad baik, dan menghindari benturan kepentingan
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Makna Nilai:

2. *Professionalism*

Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional dan obyektif.

Perilaku Utama:

- 1) Bekerja secara efektif dan efisien berdasarkan data/informasi yang akurat dan analisis yang komprehensif
- 2) Selalu meningkatkan kompetensi
- 3) Mengacu pada praktek-praktek terbaik
- 4) Mengemukakan dan menerima pendapat secara konstruktif serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab
- 5) Selalu tepat waktu dan tepat kualitas

Makna Nilai:

3. *Excellence*

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan

Perilaku Utama:

- 1) Memanfaatkan waktu dan sumber daya untuk mencapai hasil dan nilai tambah yang terbaik
- 2) Membangun, memelihara dan meningkatkan keunggulan

- 3) Melihat ke depan, proaktif, dan cepat tanggap
- 4) Inovatif dan kreatif
- 5) Melakukan perbaikan secara berkesinambungan

Makna Nilai:

4. *Public Interest*

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab

Perilaku Utama:

- 1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- 2) Bijaksana dalam menjalankan mandat dengan menyeimbangkan kepentingan publik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- 3) Mengelola sumber daya secara bertanggung jawab
- 4) Memberikan pelayanan terbaik serta peka dan peduli terhadap aspirasi publik
- 5) Menjaga kepercayaan publik kepada institusi

Makna Nilai:

5. *Coordination and Teamwork*

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi


Perilaku Utama:

- 1) Memahami dan menyadari tujuan bersama yang akan dicapai
- 2) Melaksanakan komitmen yang telah disepakati
- 3) Mencari solusi terbaik secara bersama-sama
- 4) Bersedia untuk saling memberi dan menerima masukan dan pendapat
- 5) saling menghargai, tulus, terbuka dan komunikatif



3.1.4 Struktur Organisasi Bank Indonesia Purwokerto

Berikut adalah struktur organisasi Bank Indonesia Purwokerto:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Purwokerto,2019

Sumber: Bank Indonesia Purwokerto,2019

3.2 Data Khusus

3.2.1 Proses Pengedaran Uang Baru di Wilayah Banyumas

Bank Indonesia Purwokerto adalah bank yang bertanggung jawab untuk pengedaran uang di wilayah ex Keresidenan Banyumas dan sekitarnya, berkaitan dengan pengedaran uang yang dijalankan oleh Bank Indonesia Purwokerto, pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku terhadap pengedaran uang itu sendiri. Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang baru di wilayah ex Keresidenan Banyumas, secara umum kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi pemalsuan uang itu sendiri.

Bank Indonesia Purwokerto sebagai Bank perwakilan untuk wilayah ex Keresidenan Banyumas yang sudah menjadi tugas wajib sebagai Bank Indonesia untuk mengedarkan uang (uang kertas dan uang logam) ke penjuru wilayah yang ada di wilayah ex keresidenan Banyumas. Tujuan pengedaran uang ini bertujuan agar semua masyarakat yang ada di wilayah Banyumas memiliki uang yang layak edar dan agar uang yang layak edar jumlah dan kualitasnya merata di khalayak masyarakat. Pengedaran uang juga tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang agar

masyarakat sekitar memiliki kebanggaan untuk menggunakan dan mempunyai mata uangnya sendiri.

Sebelum Bank Indonesia Purwokerto menjalankan tugas mengedarkan uang yang layak edar harus melalui banyak proses yang harus dijalankan Bank Indonesia Purwokerto agar sesuai dengan Kebijakan, ketentuan dan peraturan yang berlaku, berikut adalah proses pengedaran uang baru yang layak edar:

A. Pengeluaran Uang Rupiah

Dalam setiap penerbitan uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi:

1) Perencanaan penerbitan uang emisi baru

Dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, diupayakan agar suatu emisi dapat terbit atau beredar dalam waktu yang cukup lama. Penerbitan uang baru hanya dapat dilakukan atas

dasar pertimbangan tertentu sehingga dapat dihindarkan terlalu seringnya penerbitan uang baru.

2) Perencanaan Distribusi Uang

Rencana Distribusi Uang (RDU) adalah penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang yang akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Umum selama satu tahun. Dalam penyusunan RDU terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu : (i) jumlah setoran (*inflow*) dan bayaran (*outflow*) ; (ii) uang yang dimusnahkan ; (iii) jumlah posisi kas; dan (iv) kondisi ekonomi serta geografis daerah secara spesifik.

3) Pengadaan Uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ex Keresidenan Banyumas dan sekitarnya. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

B. Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto. Pengiriman uang yang

dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto ke Kantor Koordinator atau bank setempat yang ditunjuk oleh Bank Indonesia purwokerto untuk melakukan pengedaran uang langsung.

1) Distribusi Uang

Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor bank dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Pengiriman uang didasarkan pada rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim selama periode tertentu. Dengan adanya rencana distribusi uang tersebut diharapkan akan dapat dicapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan stock yang ditetapkan secara dinamis memperhatikan perkembangan dan hasil pemantauan permintaan masyarakat. Pada saat ini, stok dijaga kurang lebih untuk 3 bulan outflow bagi uang kertas dan 2 bulan outflow bagi uang logam. Kebijakan ini ditujukan agar posisi kas dalam kondisi aman, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan untuk berjaga-jaga apabila terdapat hal-hal

yang bersifat darurat. Kebijakan stock ini sangat dipengaruhi oleh permintaan uang tunai dari masyarakat maupun kebijakan dalam penetapan kelayakan edar uang guna menjaga posisi kas yang aman.

2) Layanan Kas

Kegiatan layanan kas oleh Bank Indonesia Purwokerto, pada garis besarnya terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran, dan layanan kas lainnya. Sasaran layanan perkasan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar.

Dalam melakukan kegiatan bayaran kas, Bank Indonesia Purwokerto membayar atas penarikan uang menggunakan uang-uang yang masih layak edar, baik berupa uang baru maupun hasil sortasi yang dilakukan dari setoran bank-bank sebelumnya. Pada saat ini, Bank Indonesia Purwokerto masih menerima setoran uang yang berupa uang layak edar maupun uang tidak layak edar. Dengan demikian, Bank Indonesia Purwokerto melakukan kegiatan sortasi, yakni memilah dan menghitung uang yang disetorkan oleh nasabahnya terutama bank-bank.

Selain melakukan pengelolaan setoran dan bayaran, Bank Indonesia Purwokerto juga melakukan kegiatan penukaran uang, penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia

Purwokerto, secara layanan kas keliling ataupun layanan kasir penukaran di Bank Indonesia Purwokerto dan masyarakat juga bisa melakukan penukaran uang ini di bank bank umum yang ditunjuk langsung oleh Bank Indonesia Purwokerto yang ditugaskan untuk mengedarkan uang yang layak edar melalui layanan kas.

Dalam kegiatan kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto dilaksanakan minimal satu bulan 8 kali kegiatan kas keliling, sedangkan kegiatan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto melalui kasir penukaran bisa dilakukan setiap jam kerja yang berlaku di Bank Indonesia Purwokerto yaitu mulai pukul 08:00 s/d 11:30.

C. Pemetaan Wilayah Peredaran Uang

Pemetaan wilayah peredaran uang yang dilaksanakan Bank Indonesia Purwokerto sesuai dengan wilayah kerja yang berlaku untuk Bank Indonesia Purwokerto meliputi daerah ex Keresidenan Banyumas yang terdapat 4 (empat) wilayah yaitu Kab.Banjarnegara, Kab.Cilacap, Kab.Purbalingga, dan Kab.Banyumas. Wilayah tersebut yang menjadi bagian wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto yang masuk teritorial peredaran uang yang dilaksanakan Bank Indonesia Purwokerto.

3.2.2 Proses Penarikan Lusuh

Selain tugas Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran terhadap uang baru, Bank Indonesia Purwokerto juga memiliki tanggung jawab terhadap penarikan uang lusuh yang sudah tidak layak edar (UTLE) agar diganti dengan uang baru yang masih layak edar (ULE). Tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto agar wilayah yang meliputi wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto memiliki uang yang layak edar dan uang yang menjadi alat pembayaran yang sah.

Berikut adalah proses penarikan uang lusuh yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sesuai dengan kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku:

Penarikan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu dan uang lusuh atau rusak tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tanggal mulai berlakunya pencabutan ditentukan secara spesifik karena tanggal tersebut sangat penting untuk dasar perhitungan masa penukaran dan hapusnya hak meminta penukaran. Uang yang telah dicabut tidak akan dibayarkan kembali, walaupun kondisinya masih relatif baik. Uang yang telah ditetapkan tidak layak edar tidak akan diedarkan kembali namun disaat penarikan uang tersebut ternyata ada uang yang masih layak edar maka uang itu masih bisa diedarkan kembali oleh Bank Indonesia Purwokerto.

Penentuan tingkat kelusuan uang dibedakan antara uang kertas dengan uang logam. Untuk uang kertas, yang termasuk ke dalam uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang dimaksud uang lusuh adalah uang yang walaupun ukurannya tidak berubah, tetapi kondisi fisiknya telah berubah karena antara lain disebabkan oleh jamur, minyak, bahan kimia, atau coret-coretan. Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia Purwokerto atau uang dalam kondisi misprint. Sedangkan uang rusak adalah uang yang ukuran fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, ataupun mengerut.

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan harus ditarik dari peredaran, antara lain karena:

- 1) Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi, dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan uang yang diedarkan pecahan tersebut serta memperhatikan pula tingginya mutu pemalsuan yang dapat mengecohkan masyarakat.
- 2) Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (lebih dari 7 tahun).

Dalam pelaksanaannya, pencabutan suatu pecahan memerlukan suatu koordinasi, terutama dengan Bank Umum dan instansi yang ditunjuk guna mempersiapkan prosedur penukaran dengan masyarakat, penyerahan hasil penukaran uang yang dicabut. Guna memberikan kejelasan, maka sebelum pencabutan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat tentang ciri-ciri, jangka waktu dan tata cara penukaran uang yang dicabut dari peredaran.

Sesuai Undang-undang Bank Indonesia, maka kegiatan penukaran terhadap uang yang dicabut ditentukan bahwa dalam periode lima tahun pertama, penukaran dapat dilakukan di Bank Indonesia Purwokerto dan Bank Umum. Setelah itu, periode lima tahun berikutnya, penukaran hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia Purwokerto. Adapun hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Di saat Bank Indonesia Purwokertp melakukan penarikan uang lusuh dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama Uang Layak Edar (ULE) dan yang kedua Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Jika uang tersebut di masukan dalam katagori uang layak edar maka uang tersebut masih bisa di edarkan kembali kepada masyarakat, namun saat uang tersebut sudah masuk katagori uang tidak layak edar maka uang tersebut wajib dimusnahkan. Berikut adalah proses pemusnahan uang tidak layak edar:

Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia Purwokerto dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan pemusnahan uang pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) dan pemusnahan. Namun demikian, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pemusnahan uang kertas dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia Purwokerto. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim yang susunan dan prosedur kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung suatu proses pengawasan yang efektif. Selain pengawasan melalui orang, kegiatan pemusnahan ini juga dipantau melalui camera video dan perekaman, sejak persiapan hingga uang menjadi limbah racikan.

Mengingat limbah racikan uang kertas sudah bukan merupakan barang berharga lagi, maka pemusnahan atau pembuangan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, maka saat ini Bank Indonesia Purwokerto telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan kembali limbah racikan uang kertas tersebut.

3.2.3 Indikator Pengedaran Uang, Penarikan Uang dan Pemusnahan Uang 2019

Table 3.1 Indikator Pengedaran Uang, Penarikan Uang dan Pemusnahan Uang 2019

(dalam jutaan rupiah)

Bulan	Inflow	outflow	Musnah
Januari	1.976.474,00	117.385,00	309.540,00
Februari	941.776,00	547.767,00	235.930,00
Maret	1.098.675,00	704.937,00	284.451,00
April	1.124.733,00	937.428,00	333.302,00
Mei	681.373,00	3.022.134	364.876,00
Juni	3.506.828,00	122.227,00	378.671,00
Juli	1.500.365,00	689.842,00	512.968,00
Agustus	1.365.833,00	740.176,00	369.852,00
September	1.313.268,00	496.543,00	367.750,00
Oktober	1.442.601,00	635.185,00	413.360,00

Sumber : Bank Indonesia Purwokerto, 2019

Data di atas merupakan uang yang beredar dan uang yang di tarik serta di musnahkan selama tahun 2019 yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto di wilayah Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Purbalingga, dan Kab.Banjarnegara.

3.2.4 Kesesuaian Standar Kebijakan Dan Penerapan Pengedaran Uang Baru Dan Penarikan Uang Lusuh di Wilayah Banyumas

Dalam menjalankan tugas nya Bank Indonesia Purwokerto selaku bank yang bertanggung jawab untuk pengedaran dan penarikan serta pemusnahan uang yang berada di wilayah ex Keresidenan Banyumas harus dijalankan sesuai dengan kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di atur oleh Bank Indonesia Pusat.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yang terkait dengan pengedaran dan penarikan uang yang ada di Bank Indonesia Purwokerto:

A. Pengedaran Uang

Bank Indonesia Purwokerto melakukan pengedaran uang ke penjurur wilayah kerja yang berada di ex Keresidenan Banyumas yaitu Kab.Banjarnegara, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap dan Kab.Purbalingga. Tujuan Bank Indonesia Purwokerto mengedarkan uang agar pengedaran uang yang merata dan terpenuhi di Indonesia terutama di wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto yaitu ex Keresidenan Banyumas. Masyarakat yang mempunyai uang baru dan peredaran uang yang merata berdampak pada mata uang itu sendiri, karena masyarakat memiliki rasa bangga atas mata uang nya sendiri.

Lalu bagaimana proses pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan Standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Indonesia Purwokerto. Menurut salah satu narasumber yang penulis wawancara banyak proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sebelum melakukan tugasnya yaitu pengedaran uang di wilayah ex Keresidenan Banyumas. Mulai dari pengeluaran uang baru serta dilanjutkan dengan pengedaran uang tersebut.

Selain uang baru yang diedarkan oleh Bank Indonesia Purwokerto ada juga uang yang sebelumnya sudah masuk kedalam perkasan Bank Indonesia Purwokerto melalui penukaran dari uang pecahan kecil ke uang pecahan besar atau sebaliknya oleh masyarakat, selama uang tersebut masuk ke dalam kategori uang layak edar Bank Indonesia Purwokerto akan mengedarkan kembali uang tersebut ke masyarakat.

Sebagaimana mestinya proses pengedaran uang yang sesuai dengan kebijakan ataupun standar operasional prosedur dilakukan dengan dua cara distribusi, distribusi yang pertama melalui layanan kas, layanan kas pun ada dua cara yang pertama layanan kas keliling dan yang kedua layanan kas kasir penukaran yang dilakukan langsung dikantor Bank Indonesia Purwokerto. Layanan kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto agar masyarakat bisa terjangkau sampai ke penjuru daerah terpencil, dan sedangkan layanan kas kasir penukaran di Bank Indonesia Purwokerto,

layanan ini berlaku untuk Bank Umum setempat atau masyarakat setempat yang ingin langsung menukarkan uang yang sudah tidak layak edar agar diganti dengan uang yang layak edar. Dengan dua cara ini lah uang baru atau uang yang layak edar bisa dirasakan masyarakat setempat agar terpenuhi kebutuhan masyarakat akan uang.

Distribusi yang kedua adalah dengan cara, Bank Indonesia Purwokerto langsung mendistribusikan uang baru atau uang yang layak edar ke Bank Umum setempat secara langsung, agar masyarakat yang tidak bisa terjangkau langsung oleh Bank Indonesia Purwokerto bisa langsung menukarkan uang lusuhnya dan menerima uang baru atau uang yang masih layak edar.

Dari penjelasan di atas secara garis besar pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia Pusat.

B. Penarikan Uang

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia Purwokerto. Bank Indonesia Purwokerto bertugas untuk menarik uang yang sudah tidak layak edar atau uang yang sudah habis masa emisinya yang berada di masyarakat, agar uang tersebut diganti dengan uang baru atau uang yang masih layak edar.

Uang yang sudah habis emisinya adalah uang yang sudah beredar selama lebih dari 7 tahun, uang ini harus ditarik oleh Bank Indonesia agar terhindar dari tingkat pemalsuan. Saat uang ini ditarik masyarakat bisa menukarkan uang ini kepada Bank Indonesia Purwokerto atau Bank Umum setempat, namun hanya di batasi selama 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun, uang yang sudah habis emisinya bisa ditukarkan hanya kepada Bank Indonesia Purwokerto selama 10 tahun. Selebih dari tahun tersebut jika ada masyarakat yang masih memiliki uang yang sudah habis emisinya sudah tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah lagi.

Uang lusuh yang ditarik oleh Bank Indonesia Purwokerto dilakukan sesuai dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia agar masyarakat mempunyai uang yang layak edar dan uang yang tidak layak edar dimusnahkan oleh Bank Indonesia Purwokerto karena sudah dianggap sebagai alat pembayaran yang tidak sah. Lalu bagaimana proses penarikan uang ini, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Berikut adalah proses penarikan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto.

Sama seperti pengedaran uang, penarikan uang pun dilakukan dengan cara yang sama seperti pengedaran uang, yaitu melalui kegiatan layanan kas baik layanan kas keliling atau dengan melalui layanan kas kasir penukaran yang langsung dilakukan di Bank Indonesia Purwokerto. Namun kegiatan

layanan kas keliling hanya di peruntukan masyarakat setempat, Bank Umum setempat yang ingin menukarkan uang lusuh atau uang yang sudah tidak layak edar bisa melalui layanan kasir penukaran yang ada di Bank Indonesia Purwokerto, bisa dilakukan saat jam kerja berlangsung yaitu setiap hari Senin-Jum'at mulai pukul 08:00 s/d 11:30.

Melalui hasil dari wawancara penulis dengan narasumber terkait yang bertugas untuk penarikan uang, kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Purwokerto terhadap penarikan uang ini sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

